



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

**KEPUTUSAN
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO**

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Sertifikasi Operator Radio di Direktorat Operasi Sumber Daya – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah dilakukan review dan perbaikan Standar Pelayanan Sertifikasi Operator Radio melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan stakeholder pelayanan Sertifikasi Operator Radio, akademisi, pakar dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak terkait lainnya, dengan memanfaatkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya Standar Pelayanan Sertifikasi Operator Radio hasil review dan perbaikan dalam Forum Konsultasi Publik dimaksud, perlu dilakukan penetapan Keputusan Direktur Operasi Sumber Daya tentang Standar Pelayanan Sertifikasi Operator Radio

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2023 tentang Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 61 Tahun 2008 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Operator Radio untuk Sertifikat Operator Terbatas dan Sertifikat Operator

Umum GMDSS bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Ahli Nautika (ANT);

12. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 105 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio;
13. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Sistem Mara Bahaya dan Keselamatan Maritim Global Non Konvensi SOLAS.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Sertifikasi Operator Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juni 2024

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA

DWI HANDOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR);8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

		<p>10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2023 tentang Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan;</p> <p>11. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 61 Tahun 2008 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Operator Radio untuk Sertifikat Operator Terbatas dan Sertifikat Operator Umum GMDSS bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Ahli Nautika (ANT);</p> <p>12. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 105 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio;</p> <p>13. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Sistem Mara Bahaya dan Keselamatan Maritim Global Non Konvensi SOLAS;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sesuai dengan Informasi Pelayanan pada laman Pelayanan Frekuensi (https://pelayanansdppi.postel.go.id)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai dengan Informasi Pelayanan pada laman Pelayanan Frekuensi (https://pelayanansdppi.postel.go.id)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. REOR Baru Maksimal 3 Hari Kerja setelah pengumuman kelulusan ujian 2. REOR Perpanjangan / Pergantian maksimal 5 Hari Kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap 3. Sertifikat Jarak Jangkau Dekat (SJJD) dan Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (SJJJ) Baru Maksimal 5 Hari Kerja setelah pengumuman kelulusan bimbingan teknis 4. IAR 1 Hari Kerja setelah pengumuman kelulusan ujian 5. IKRAP 1 Hari Kerja setelah pendaftaran dinyatakan lengkap

		6. IKRAN 4 Hari Kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
6.	Produk Pelayanan	<p>Sertifikasi Operator Radio (SOR)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat REOR terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. SOT b. SOU c. SRE II d. SRE I 2. Izin Amatir Radio (IAR) 3. 3. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) 4. 4. Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) 5. Sertifikat Jarak Jangkau Dekat (SJJDD) / Short Range Certificate (SRC) 6. Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (SJJJJ) / Long Range Certificate (LRC)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Perizinan REOR yang dapat di akses dimanapun (https://reor.postel.go.id) 2. Sistem Perizinan Amatir Radio dan KRAP yang dapat di akses dimanapun (https://iar-ikrap.postel.go.id) 3. Sistem Sertifikasi Operator Radio untuk Pelayaran Rakyat yang dapat di akses dimanapun (https://serena.postel.go.id) 4. Aplikasi Ujian berbasis computer (CAT) untuk UNAR dan UN REOR (https://cat.postel.go.id) 5. Aplikasi Pembelajaran dan try out secara daring UNAR dan UN REOR (https://seenow.postel.go.id) 6. Pengambilan Sertifikat REOR di UPT melalui sistem antrian online(https://antrian.postel.go.id) 7. Jaringan komputer dan koneksi internet (WIFI) 8. Perlengkapan kantor yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. PC; b. <i>Printer</i>; c. <i>Scanner</i>;

d. Fotocopy.

9. Ruang tunggu, fasilitas komputer, dan e-library

10. Sarana Penunjang Lainnya, yang terdiri dari:

a. Tempat Parkir (Parkir Gratis);

b. Toilet;

c. Minuman dan Makanan Ringan;

d. Coffee Maker;

e. Ruang Laktasi;

f. Ruang Bermain Anak;

g. Fasilitas Pengisian Daya;

h. Mushalla;

i. ATM;

j. Kantin/Minimarket;

k. Smoking Area

11. Robot Pelayanan (R2S2) yang dapat mengakses informasi pelayanan dan melayani pengunjung

12. Sarana Penunjang Penyandang Disabilitas, terdiri dari:

a. Kursi Roda;

b. Ruang Tunggu Khusus;

c. Loker Khusus;

d. Petugas Khusus;

e. Toilet Khusus;

f. Parkir khusus;

g. Jalur Pemandu Penyandang Disabilitas (*Guiding Block*)

13. Meja Konsultasi dan Pengaduan

14. Konsultasi dan pengaduan online yang terdiri dari:

a. SPAN LAPOR!;

b. [www. postel.go.id](http://www.postel.go.id);

c. Contact Center 159;

d. callcenter_sdppi@kominfo.go.id;

e. WhatsApp Pelayanan 08111100159;

f. Customer Service Lounge Pelayanan Ditjen SDPPI;

g. Aplikasi ADEYA;

		<ul style="list-style-type: none"> h. Media Sosial Pelayanan Frekuensi (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube); i. QR Code Saran dan Pengaduan; <p>15. Sistem antrian</p> <p>16. Keamanan, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Security</i>; b. Kamera Pengawas/CCTV; c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) <p>17. Papan Informasi Digital (Digital Signage)</p> <p>18. Dukungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Pelaksanaan SOR</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan terkait SOR 2. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik (Budaya Pelayanan Prima, 5S, Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik, Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP) 3. Memiliki kompetensi teknis Analisa SOR 4. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menyampaikan materi/bahan ajar terkait SOR 5. Memiliki kemampuan <i>troubleshooting</i> Sertifikasi SOR 6. Mampu Berbahasa Inggris
9.	Pengawas Internal	<p>Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Operator Radio (SOR) di Ditjen SDPPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat Jenderal Kemkominfo</p>

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPAN LAPOR!; 2. www. postel.go.id; 3. Contact Center 159; callcenter_sdppi@kominfo.go.id; 4. WhatsApp Pelayanan 08111100159; 5. <i>Customer Service Lounge</i> Pelayanan Ditjen SDPPI; 6. Aplikasi ADEYA; 7. Media Sosial Pelayanan Frekuensi (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube); 8. Kotak Saran dan Pengaduan; 9. QR Code Saran dan Pengaduan; 10. Pengiriman Pos; 11. 35 UPT Balai Monitoring Frekuensi Radio melalui sistem yang terpusat
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Operasi Sumber Daya tentang Tugas dan Fungsi pegawai per tahun 2. Pengelola Pelayanan Publik berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga per tahun
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI 4. Maklumat Pelayanan 5. Penerapan Pelayanan berdasarkan Slogan: <ol style="list-style-type: none"> a. Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) b. SDPPI (Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas) c. Berjaya (Bersih, Jujur dan Melayani) d. 4 No's (<i>No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality</i>)

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. IAR/IKRAP Elektronik dengan tanda tangan digital dan QR Code 4. Sertifikat REOR dengan tanda tangan digital, QR Code, dan <i>security printing</i> 5. Sertifikat SRC/LRC dengan tanda tangan digital dan QR Code 6. Validasi Izin / Sertifikat Operator Radio melalui QR Code 7. Petugas keamanan 8. Kamera Pengawas (CCTV)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Pelayanan Publik per bulan 2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik per bulan 3. Monitoring dan evaluasi capaian Sasaran Mutu dan Anti Penyuapan per bulan 4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik per tahun

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA

DWI HANDOKO